

SAGU DAN KEADILAN: MENIMBANG ETIKA DISTRIBUSI DALAM EKONOMI SYARIAH

Fadli Kilwarani¹, Mohammad H. Holle²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji
Ambon, Indonesia

Email: fadlik2026@gmail.com², mohammadhholle@gmail.com²

ABSTRAK

Komoditas sagu (*Metroxylon sagu*) memiliki posisi strategis dalam ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan di kawasan timur Indonesia. Namun, potensi sumber daya lokal sering kali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan produsen di tingkat tapak akibat distorsi rantai pasok. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Bitorik, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur ini bertujuan menganalisis praktik tataniaga sagu mentah melalui lensa keadilan distributif ekonomi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 10 informan kunci (petani, pedagang perantara, pembeli, dan tokoh akademisi). Analisis dilakukan menggunakan kerangka tiga dimensi: keadilan akses, keadilan proses, dan keadilan hasil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa petani sagu di Desa Bitorik menghadapi keterbatasan akses pasar dan informasi riil, keterikatan utang modal pra-panen (*ijon*) dari tengkulak yang mengikis kebebasan berkontrak (*'an taradin*), serta ketimpangan pembagian nilai tambah dan margin pemasaran. Meskipun transaksi secara formal tampak memenuhi rukun akad, secara substantif terjadi defisit keadilan akibat ketimpangan posisi tawar struktural. Sebagai resolusi, artikel ini merekomendasikan pembentukan koperasi pemasaran syariah (*syirkah ta'awuniah*) dan adopsi pembiayaan mikro berbasis akad salam guna mengembalikan kemaslahatan dan keadilan substantif bagi petani perdesaan.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Ekonomi Syariah, Rantai Nilai Sagu, Ijon, Koperasi Syariah.

ABSTRACT

Sago (Metroxylon sagu) holds a strategic role in food security and rural economies in eastern Indonesia. However, this local resource potential often does not translate into proportional welfare for primary producers due to supply chain distortions. This qualitative case study in Bitorik Village, Kilmury District, East Seram Regency, aims to examine raw sago trading practices through the lens of distributive justice in Islamic economics. Primary data were gathered via observation and in-depth interviews with 10 key informants (farmers, intermediaries/middlemen, buyers, and academic experts). The analysis was framed across three operational dimensions: justice of access, procedural justice, and justice of outcome. Findings reveal that sago producers in Bitorik face severe market isolation, asymmetric information, tied-in pre-harvest debt arrangements (ijon) that erode mutual contractual consent ('an taradin), and highly unequal distributions of added value and marketing margins. Although transactions formally fulfill contractual requirements, substantive justice remains compromised due to structural power imbalances. This study recommends the establishment of Islamic marketing cooperatives (syirkah ta'awuniah) and microfinance schemes based on salam contracts to restore socioeconomic equity and welfare for rural farmers.

Keywords: Distributive Justice, Islamic Economics, Sago Value Chain, Ijon, Islamic Cooperative.

PENDAHULUAN

Komoditas sagu (*Metroxylon sagu*) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, menopang penghidupan masyarakat lokal, dan memperkuat perekonomian perdesaan, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Maluku dan Papua. Selain menjadi sumber pangan lokal yang berpotensi mendukung diversifikasi pangan nasional, sagu juga memiliki nilai ekonomi melalui kegiatan pemanenan, pengolahan pati, dan pemasaran produk ke berbagai wilayah. Trisia, Tachikawa, dan Ehara menjelaskan bahwa sagu tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Meskipun demikian, potensi tersebut belum selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan produsen karena masih terdapat kendala dalam efisiensi rantai pasok, akses informasi pasar, dan hubungan antarpelaku usaha¹. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya alam tidak secara otomatis menjamin distribusi manfaat ekonomi yang merata.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan struktur rantai nilai (*value chain*), akses terhadap informasi pasar, serta mekanisme pembentukan harga dan pembagian nilai tambah di antara pelaku ekonomi. Dalam rantai pemasaran sagu, petani dan pengolah pada tingkat hulu berhadapan dengan keterbatasan informasi mengenai harga, standar kualitas, permintaan pasar, dan alternatif saluran pemasaran. Pratama, Hardjomidjojo, Iskandar, dan Muhandri menemukan bahwa keterbatasan informasi mengenai harga, mutu, kuantitas, dan kebutuhan pasar menyebabkan industri sagu bergantung pada informasi dari pedagang perantara. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa distribusi nilai tambah berbeda di antara pelaku rantai nilai, bergantung pada bentuk produk dan tahapan pengolahannya². Dengan demikian, persoalan distribusi ekonomi sagu tidak cukup dipahami melalui besarnya produksi, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan kemampuan setiap pelaku dalam mengakses pasar, menentukan harga, mengelola risiko, dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi.

Ketergantungan terhadap pedagang perantara tidak selalu menunjukkan adanya ketidakadilan karena perantara juga menjalankan fungsi pengumpulan, pembiayaan, transportasi, dan distribusi. Namun, ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila produsen tidak memiliki alternatif pembeli, tidak memperoleh informasi harga yang memadai, atau terikat pada pembiayaan yang membatasi kebebasan menjual hasil produksi. Trisia, Tachikawa, dan Ehara mengidentifikasi lemahnya posisi tawar petani sagu, keterbatasan informasi pasar, serta praktik pembayaran di muka atau sistem ijon sebagai sejumlah persoalan dalam rantai pasok sagu di Indonesia³. Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan pedagang perantara, melainkan bagaimana hubungan transaksi dibentuk, seberapa transparan penentuan harga dilakukan, dan apakah pembagian manfaat ekonomi berlangsung secara wajar dengan mempertimbangkan kontribusi, biaya, serta risiko setiap pelaku.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks petani sagu di Desa Bitorik, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Berdasarkan informasi observasi dan wawancara lapangan yang menjadi dasar penelitian ini, pemasaran sagu dalam bentuk tumang menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sarana transportasi,

¹ Marlisa Ayu Trisia, Masashi Tachikawa, dan Hiroshi Ehara, "The Role of the Sago Supply Chain for Rural Development in Indonesia: A Review and Perspective," *Reviews in Agricultural Science* 9 (2021): 143–56, https://doi.org/10.7831/ras.9.0_143

² Gusti Randy Pratama, Hartrisari Hardjomidjojo, Ade Iskandar, dan Tjahja Muhandri, "Analisis Rantai Nilai Agroindustri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti," *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 28, no. 2 (2018), <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnaltin/article/view/24633>

³ Trisia, Tachikawa, dan Ehara, "The Role of the Sago Supply Chain," 149–51.

minimnya alternatif akses pasar, lemahnya kelembagaan ekonomi lokal, dan ketergantungan pada pedagang perantara. Janudin Takamokan dan Bastiar Kesui, sebagaimana tercatat dalam informasi wawancara penelitian, mengungkapkan bahwa keterbatasan transportasi dan belum tersedianya koperasi yang mendukung pemasaran menyebabkan petani cenderung menjual hasil produksi kepada pedagang yang datang ke desa. Selain itu, kebutuhan modal operasional sebelum panen dapat membentuk keterikatan transaksi antara petani dan pemberi pinjaman, terutama ketika kesepakatan pembelian hasil panen disertai penetapan harga oleh pihak pembeli. Keadaan tersebut berpotensi mempersempit ruang negosiasi petani dan membatasi pilihan pemasaran yang tersedia.

Temuan awal tersebut perlu dipahami sebagai persoalan tata niaga yang memerlukan analisis lebih mendalam, bukan sebagai bukti bahwa seluruh transaksi dengan pedagang perantara bersifat eksploitatif. Dalam konteks wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya transportasi juga dapat memengaruhi harga jual, biaya pemasaran, dan distribusi keuntungan. Kajian Trisia, Tachikawa, dan Ehara menunjukkan bahwa kendala logistik dan panjangnya rantai distribusi dapat meningkatkan biaya pemasaran, sementara produsen skala kecil tetap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh keuntungan yang memadai⁴. Oleh sebab itu, analisis terhadap petani sagu di Desa Bitorik perlu mempertimbangkan hubungan antara kondisi geografis, akses modal, ketersediaan informasi harga, struktur pemasaran, dan posisi tawar produsen. Pendekatan ini diperlukan agar penilaian terhadap keadilan distribusi didasarkan pada kondisi ekonomi yang nyata, bukan semata-mata pada perbedaan harga antara tingkat produsen dan pedagang.

Dalam perspektif ekonomi syariah, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan etika muamalah. Keadilan (*al-'adl*) menuntut agar hubungan ekonomi memperhatikan hak dan kewajiban para pihak serta tidak menempatkan salah satu pihak dalam kondisi yang dirugikan akibat ketimpangan informasi atau keterbatasan pilihan. Prinsip ini tidak mengharuskan seluruh pelaku menerima keuntungan dalam jumlah yang sama, tetapi menuntut agar pembagian manfaat ekonomi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kontribusi, biaya, risiko, dan kesepakatan yang adil. Dalam kajian mengenai distribusi kekayaan berdasarkan Q.S. al-Hasyr [59]: 7, Ananda, Aseri, dan Hafidzi menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu sebagai landasan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi⁵. Prinsip tersebut relevan untuk menilai apakah struktur pemasaran sagu memberikan kesempatan yang memadai bagi produsen lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya yang mereka kelola.

Lebih lanjut, Q.S. al-Hasyr [59]: 7 menegaskan tujuan distribusi harta agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Dalam konteks ekonomi kontemporer, prinsip ini dapat dijadikan landasan normatif untuk mengkaji konsentrasi manfaat ekonomi, akses terhadap sumber daya produktif, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pasar. Prasetyo, Syahriza, dan Tarigan juga mengkaji ayat tersebut sebagai dasar konseptual bagi distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi syariah⁶. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks distribusi *fai'*, nilai keadilan distribusinya dapat digunakan secara hati-hati sebagai kerangka etis untuk menelaah persoalan ekonomi yang lebih luas. Penerapannya

⁴ Ibid., 152–53.

⁵ Rizqa Ananda, Akh. Fauzi Aseri, dan Anwar Hafidzi, “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>

⁶ Iin Prasetyo, Rahmi Syahriza, dan Azhari Akmal Tarigan, “Kontekstualisasi Ekonomi Syariah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif Q.S. Al-Hasyr Ayat 7,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 15–28, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v6i1.333>

dalam tata niaga sagu tidak berarti bahwa setiap perbedaan keuntungan merupakan pelanggaran syariah, melainkan bahwa mekanisme distribusi perlu dinilai berdasarkan keadilan transaksi, transparansi, perlindungan hak, dan kemaslahatan para pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji distribusi manfaat ekonomi dalam tata niaga sagu dengan menghubungkan kondisi empiris produsen lokal dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Kajian mengenai rantai pasok sagu di Indonesia telah membahas efisiensi distribusi, ketergantungan pada perantara, keterbatasan informasi pasar, dan pembagian nilai tambah. Namun, penelitian ini diarahkan untuk memperdalam dimensi etis dari persoalan tersebut melalui konteks petani sagu di Desa Bitorik, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Fokus kajian bukan hanya mengidentifikasi bagaimana sagu diproduksi dan dipasarkan, tetapi juga menelaah bagaimana akses modal, mekanisme penetapan harga, keterbatasan pilihan pembeli, dan posisi tawar petani memengaruhi pembagian manfaat ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik distribusi dalam tata niaga sagu di Desa Bitorik berdasarkan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah. Secara khusus, kajian ini berupaya memahami mekanisme hubungan ekonomi antara petani dan pedagang perantara, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi posisi tawar produsen, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam muamalah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian etika distribusi dalam ekonomi syariah sekaligus menawarkan pemahaman kontekstual mengenai penguatan posisi tawar dan pemerataan manfaat ekonomi bagi produsen komoditas lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study) untuk memahami secara mendalam praktik tata niaga sagu mentah dan dinamika keadilan distribusi dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan mempertimbangkan kondisi sosial, lingkungan, dan hubungan antarpelaku yang memengaruhinya⁷.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini melibatkan 10 informan, terdiri atas lima petani produsen sagu mentah (tumang), dua pedagang pengumpul atau perantara lokal, dua pembeli atau pedagang antardaerah, dan satu akademisi atau tokoh pendamping masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data dianalisis secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahapan tersebut mengacu pada model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang menekankan proses analisis secara sistematis dan berulang untuk membangun interpretasi berdasarkan data penelitian⁸.

Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta memeriksa kesesuaiannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi

⁷ Pamela Baxter dan Susan Jack, "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers," *The Qualitative Report* 13, no. 4 (2008): 544–59, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>

⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber informasi⁹. Selain itu, member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi atau interpretasi tertentu kepada informan untuk menilai kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman yang mereka sampaikan. Prosedur ini juga memungkinkan peneliti memperjelas makna temuan dan mengidentifikasi perbedaan interpretasi yang perlu ditelaah lebih lanjut¹⁰.

Analisis dioperasionalkan melalui tiga dimensi, yaitu keadilan akses (*justice of access*), keadilan proses (*procedural justice*), dan keadilan hasil (*distributive justice*). Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis akses petani terhadap pasar dan modal, transparansi serta kebebasan dalam proses transaksi, dan pembagian manfaat ekonomi di antara para pelaku tata niaga sagu. Hasil analisis selanjutnya ditafsirkan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan dalam transaksi (*'an taradin*), dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Keadilan Distributif dalam Tata Niaga Sagu

Hasil penelitian mengenai tata niaga sagu mentah di Desa Bitorik, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur, menunjukkan bahwa persoalan distribusi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme jual beli, tetapi juga dengan keterbatasan akses pasar, ketergantungan terhadap modal pra-panen, proses penetapan harga, dan pembagian manfaat ekonomi di antara para pelaku. Temuan tersebut dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu keadilan akses (*justice of access*), keadilan proses (*procedural justice*), dan keadilan hasil (*distributive justice*). Ketiga dimensi digunakan untuk memahami hubungan antara kondisi empiris tata niaga sagu dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Tabel 1 menyajikan sintesis hasil penelitian berdasarkan kondisi lapangan, persoalan keadilan yang teridentifikasi, prinsip normatif ekonomi syariah, dan alternatif perbaikan yang dapat dipertimbangkan.

Tabel 1. Matriks Analisis Keadilan Distributif dalam Tata Niaga Sagu di Desa Bitorik

Dimensi	Temuan empiris	Persoalan keadilan	Perspektif ekonomi syariah	Rekomendasi
Keadilan akses	Keterbatasan transportasi, alternatif pembeli, informasi harga, dan akses modal.	Terbatasnya pilihan pemasaran dan ketergantungan pada perantara.	Keadilan akses terhadap sumber daya produktif dan informasi pasar.	Pembentukan koperasi pemasaran, penyediaan informasi harga, dan penguatan transportasi kolektif.
Keadilan proses	Pinjaman pra-panen, keterikatan penjualan, serta penetapan	Potensi ketimpangan posisi tawar dan keterbatasan	Kerelaan dalam transaksi ('an taradin), transparansi, dan kejelasan akad.	Pengembangan pembiayaan syariah, kejelasan perjanjian, serta

⁹ "Triangulation in Industrial Qualitative Case Study Research: Widening the Scope," *Industrial Marketing Management* 87 (2020): 160–70, <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.001>

¹⁰ Ignacio de Loyola González-Salgado et al., "Conducting Member Checking within a Qualitative Case Study on Health-Related Behaviours in a Large European City: Appraising Interpretations and Co-Constructing Findings," *Health* 28, no. 1 (2024): 3–21, <https://doi.org/10.1177/13634593221109682>

	harga yang menurut informan didominasi pembeli.	kebebasan bernegosiasi.		transparansi penimbangan dan penetapan harga.
Keadilan hasil	Petani menghadapi beban produksi dan keterbatasan pemasaran, sedangkan perantara menjalankan fungsi pengumpulan dan distribusi.	Belum terukurnya proporsi nilai tambah yang diterima setiap pelaku.	Kewajaran pembagian manfaat dengan mempertimbangkan kontribusi, biaya, dan risiko.	Pencatatan biaya dan margin, penguatan pemasaran kolektif, serta pengembangan pengolahan sagu.

Sumber: Diolah dari hasil observasi dan wawancara penelitian, Mei 2026.

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tata niaga sagu di Desa Bitorik terletak pada keterkaitan antara keterbatasan akses, ketimpangan posisi tawar, dan mekanisme distribusi manfaat ekonomi. Ketiga persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterbatasan transportasi dan informasi pasar dapat mempersempit pilihan pembeli, sementara kebutuhan modal pra-panen berpotensi memperkuat ketergantungan petani terhadap pedagang tertentu. Dalam keadaan demikian, keberadaan pasar secara formal belum tentu menjamin bahwa seluruh pelaku mempunyai kesempatan yang sebanding untuk bernegosiasi.

Dari perspektif ekonomi syariah, keadilan distributif tidak berarti bahwa seluruh pelaku harus memperoleh keuntungan yang sama. Keadilan perlu dinilai dengan mempertimbangkan hak, kontribusi, biaya, risiko, transparansi, dan kebebasan para pihak dalam bertransaksi. Oleh karena itu, evaluasi tata niaga sagu tidak cukup dilakukan dengan membandingkan harga jual petani dan harga jual pedagang, tetapi perlu menelusuri struktur biaya serta mekanisme yang menentukan pembagian manfaat ekonomi di sepanjang rantai pemasaran.

2. Ketergantungan pada Saluran Pemasaran Tradisional dan Keadilan Akses

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran sagu mentah di Desa Bitorik masih menghadapi keterbatasan saluran distribusi. Jarak menuju pasar regional, keterbatasan sarana transportasi, dan belum optimalnya kelembagaan pemasaran kolektif menyebabkan petani cenderung mengandalkan pedagang perantara yang datang ke desa. Kondisi tersebut semakin penting diperhatikan karena sagu dalam bentuk basah membutuhkan penanganan dan distribusi yang memadai untuk menjaga kualitasnya. Keterbatasan penyimpanan dan pengolahan dapat mempersempit waktu yang tersedia bagi petani untuk mencari pembeli alternatif.

Bastiar Kesui menjelaskan kondisi tersebut dalam wawancara berikut.

“Biasanya kami jual langsung ke tengkulak. Harga sudah ditentukan mereka, dan kami terima saja karena tidak tahu mau jual ke siapa lagi. Kalau tidak dijual, sagu juga lama tersimpan.”— Wawancara dengan Bastiar Kesui, 15 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan menjual sagu tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan harga, tetapi juga oleh keterbatasan alternatif pemasaran dan kebutuhan untuk segera menyalurkan produk. Ketika petani tidak memiliki informasi harga dari wilayah lain, kemampuan mereka untuk membandingkan penawaran dan menegosiasikan harga menjadi terbatas. Dengan demikian, akses pasar dalam konteks ini tidak hanya berarti tersedianya pembeli, tetapi juga mencakup kemampuan petani untuk memperoleh informasi, menjangkau pasar alternatif, dan menentukan pilihan transaksi.

Jainal Rumagoran juga menyoroti persoalan jarak dan kelembagaan pemasaran.

“Sagu yang sudah siap dipasarkan kami serahkan kepada tengkulak. Karena jarak pasar yang sangat jauh. Di sini juga tak ada koperasi sebagai wadah untuk membeli produk petani sagu.” — Wawancara dengan Jainal Rumagoran, Mei 2026.

Keterangan tersebut memperkuat temuan bahwa keterbatasan infrastruktur dan belum tersedianya wadah pemasaran kolektif berkontribusi terhadap ketergantungan petani pada perantara. Meskipun pedagang perantara menjalankan fungsi penting dalam pengumpulan dan pengangkutan komoditas, ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi pilihan petani apabila hanya terdapat sedikit pembeli yang dapat dijangkau secara ekonomis.

Dalam perspektif ekonomi syariah, situasi ini dapat dianalisis melalui prinsip keadilan akses dan larangan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Praktik talaqqi al-rukban dalam literatur fikih merujuk pada tindakan menghadang pembawa barang sebelum mencapai pasar untuk membeli barang mereka dengan memanfaatkan ketidaktahuan mengenai harga pasar. Namun, keterbatasan akses geografis di Desa Bitorik tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai praktik talaqqi al-rukban. Analogi tersebut hanya relevan apabila terdapat bukti mengenai tindakan memanfaatkan ketidaktahuan harga untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Dengan demikian, persoalan keadilan akses di Desa Bitorik lebih tepat dipahami sebagai keterbatasan struktural yang berpotensi memperlemah posisi tawar produsen. Upaya perbaikannya dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok atau koperasi pemasaran, penyediaan informasi harga dari pasar tujuan, pengembangan sarana transportasi bersama, dan pengolahan sagu untuk memperpanjang waktu pemasaran. Langkah-langkah tersebut diharapkan memperluas pilihan transaksi tanpa menghilangkan peran perantara yang masih diperlukan dalam rantai distribusi.

3. Keterikatan Modal Pra-Panen dan Keadilan Proses

Selain keterbatasan akses pasar, hasil penelitian mengidentifikasi kebutuhan modal pra-panen sebagai faktor yang berpotensi memperkuat ketergantungan petani terhadap pedagang perantara. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan biaya operasional produksi maupun kebutuhan rumah tangga sebelum hasil panen dapat dijual. Dalam situasi keterbatasan akses pembiayaan alternatif, pedagang perantara dapat menjadi sumber dana yang mudah dijangkau. Akan tetapi, hubungan pembiayaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila pinjaman disertai kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi pinjaman dengan harga atau persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan secara wajar.

Janudin Takamokan menjelaskan pengalaman tersebut sebagai berikut.

“Kadang sebelum panen kami pinjam uang dulu untuk kebutuhan keluarga. Nanti kalau panen, sagu harus dijual ke orang yang kasih pinjaman itu.” — Wawancara dengan Janudin Takamokan, 15 Mei 2026.

Miskam Rumaday juga menyampaikan:

“Saya dan beberapa teman meminjam uang di tengkulak, karena kami tak punya uang untuk melakukan produksi sagu. Jadi terpaksa kami pinjam.”— Wawancara dengan Miskam Rumaday, 18 Mei 2026.

Kedua keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pinjaman pra-panen mempunyai fungsi ekonomi bagi petani karena membantu memenuhi kebutuhan sebelum penjualan hasil produksi. Pada saat yang sama, kewajiban menjual sagu kepada pemberi pinjaman dapat membatasi kebebasan petani untuk memilih pembeli lain. Persoalan ini perlu dianalisis dengan membedakan fungsi pembiayaan sebagai bantuan likuiditas dari konsekuensi kontraktual yang menyertainya.

Dalam ekonomi syariah, akad qardh pada dasarnya merupakan pinjaman yang mewajibkan pengembalian pokok pinjaman. Apabila pinjaman mensyaratkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman, termasuk keuntungan yang secara langsung dikaitkan dengan pemberian pinjaman, ketentuan tersebut perlu diperiksa berdasarkan prinsip larangan riba. Akan tetapi, kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi pinjaman tidak otomatis membuktikan adanya riba. Penilaian hukumnya bergantung pada bentuk akad, hubungan antara pinjaman dan transaksi penjualan, persyaratan harga, serta manfaat yang diperoleh pemberi pinjaman.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah prinsip kerelaan dalam transaksi sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 29. Kerelaan tidak cukup dinilai berdasarkan adanya persetujuan formal, tetapi perlu dipahami bersama kondisi transaksi, keterbukaan informasi, dan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyepakati atau menolak persyaratan. Meskipun tekanan ekonomi tidak dengan sendirinya membatalkan akad, keterbatasan pilihan dan ketergantungan pembiayaan dapat menjadi indikator adanya ketimpangan posisi tawar yang perlu dievaluasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan akses pembiayaan alternatif menjadi salah satu kebutuhan penting. Koperasi atau lembaga pembiayaan syariah dapat mempertimbangkan pembiayaan sesuai kebutuhan dan karakteristik produksi sagu. Akad salam, misalnya, dapat digunakan untuk pembelian hasil pertanian dengan pembayaran penuh di muka dan spesifikasi barang, jumlah, mutu, serta waktu penyerahan yang disepakati secara jelas. Sementara itu, akad murabahah dapat dipertimbangkan untuk pengadaan mesin atau peralatan produksi apabila memenuhi ketentuan jual beli murabahah. Pemilihan akad harus disesuaikan dengan tujuan pembiayaan dan tidak boleh sekadar mengganti istilah pinjaman tanpa memperhatikan substansi transaksi.

4. Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif dalam Transaksi

Keadilan dalam tata niaga sagu perlu dinilai tidak hanya berdasarkan terpenuhinya prosedur transaksi, tetapi juga berdasarkan kondisi yang memungkinkan para pihak membuat keputusan secara sadar dan memperoleh informasi yang memadai. Dalam fikih muamalah, kejelasan objek, harga, dan kesepakatan merupakan unsur penting dalam transaksi jual beli. Namun, terpenuhinya unsur-unsur tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aspek hubungan ekonomi telah berlangsung secara adil.

Abdulah Arey menjelaskan proses kesepakatan transaksi sebagai berikut.

“Ya, sebelum transaksi kami membicarakan jumlah, kualitas, dan harga sagu sehingga kedua belah pihak sama-sama setuju.”— Wawancara dengan Abdulah Arey, 21 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai jumlah, kualitas, dan harga merupakan bagian dari proses transaksi. Namun, keterangan tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan apakah harga ditentukan melalui negosiasi yang seimbang, apakah

petani mempunyai akses terhadap informasi harga pembanding, atau apakah mereka memiliki pilihan untuk menjual kepada pembeli lain. Oleh karena itu, penilaian terhadap keadilan prosedural membutuhkan pembacaan yang lebih luas terhadap keseluruhan proses transaksi.

Dalam kerangka keadilan substantif, aspek yang perlu diperiksa mencakup keterbukaan informasi, kebebasan bernegosiasi, kejelasan kewajiban, dan kemungkinan menolak persyaratan yang ditawarkan. Apabila petani menerima harga tertentu karena tidak memiliki alternatif pemasaran atau terikat pada pinjaman sebelumnya, keadaan tersebut dapat menunjukkan keterbatasan daya tawar. Akan tetapi, keterbatasan tersebut tidak otomatis berarti akad jual beli tidak sah secara fikih.

Pembedaan ini penting agar analisis ekonomi syariah tidak mencampurkan keabsahan akad dengan penilaian etis terhadap struktur pasar. Suatu transaksi dapat memenuhi persyaratan formal jual beli, tetapi tetap menyisakan persoalan keadilan apabila salah satu pihak secara sistematis tidak mempunyai akses terhadap informasi atau alternatif transaksi. Sebaliknya, perbedaan posisi tawar tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran syariah apabila transaksi berlangsung secara transparan, sukarela, dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengarahkan perhatian pada pentingnya memperbaiki proses transaksi tanpa mengabaikan kepastian hukum akad. Transparansi harga, standar mutu dan ukuran, pencatatan kesepakatan, serta akses terhadap pembeli alternatif merupakan unsur yang dapat membantu memperkuat keadilan prosedural sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan petani.

5. Pembagian Manfaat Ekonomi dan Keadilan Hasil

Dimensi ketiga berkaitan dengan pembagian manfaat ekonomi di antara petani, pedagang pengumpul, dan pembeli antardaerah. Petani menjalankan aktivitas produksi yang membutuhkan tenaga fisik dan pengelolaan sumber daya lokal. Sementara itu, pedagang perantara dapat menjalankan fungsi pengumpulan, pembiayaan, pengangkutan, penyimpanan, dan penyaluran produk ke pasar tujuan. Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan setiap pelaku menanggung biaya dan risiko yang berbeda.

Oleh sebab itu, keadilan hasil tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan perbedaan harga jual pada setiap tahap pemasaran. Harga yang diterima pedagang pada tahap berikutnya dapat mencakup biaya transportasi, biaya penanganan, risiko penurunan kualitas, biaya modal, dan keuntungan usaha. Penilaian terhadap distribusi manfaat perlu memperhitungkan komponen tersebut agar dapat diketahui apakah keuntungan yang diperoleh setiap pelaku sebanding dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung.

Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip keadilan menuntut agar transaksi tidak menjadi sarana untuk merugikan pihak lain melalui penipuan, manipulasi, atau eksploitasi ketergantungan. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak mengharuskan pembagian keuntungan yang sama antara petani dan pedagang. Perbedaan keuntungan dapat dibenarkan sepanjang terbentuk melalui mekanisme yang wajar, transparan, dan tidak melanggar ketentuan syariah.

Berdasarkan informasi lapangan yang tersedia, petani di Desa Bitorik menghadapi keterbatasan akses pasar dan kebutuhan modal yang berpotensi memengaruhi harga serta posisi tawar mereka. Meskipun demikian, besarnya ketimpangan distribusi nilai tambah belum dapat dipastikan tanpa data kuantitatif mengenai harga di tingkat petani dan pedagang, biaya produksi, biaya transportasi, volume penjualan, serta margin pemasaran. Oleh karena itu, temuan penelitian ini lebih tepat menunjukkan adanya potensi ketimpangan

distribusi yang perlu dianalisis lebih lanjut daripada menyimpulkan bahwa seluruh keuntungan telah terakumulasi pada pedagang hilir.

Upaya memperbaiki keadilan hasil dapat diarahkan pada penguatan kapasitas produksi, transparansi biaya dan harga, serta peningkatan nilai tambah di tingkat desa. Pengolahan sagu menjadi produk dengan masa simpan lebih panjang, peningkatan kualitas pengemasan, dan pengembangan akses pasar dapat memperluas peluang pendapatan bagi petani. Selain itu, pemasaran kolektif memungkinkan biaya logistik ditanggung bersama dan membuka peluang negosiasi harga yang lebih baik. Efektivitas strategi tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan kondisi pasar, kemampuan kelembagaan, dan manfaat ekonomi yang benar-benar diterima petani.

6. Penguatan Kelembagaan melalui Koperasi Pemasaran Syariah

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan akses pasar, ketergantungan pembiayaan, dan lemahnya posisi tawar petani sagu. Kebutuhan tersebut juga tercermin dalam pernyataan Miskam Rumaday mengenai pentingnya pemasaran secara kolektif.

“Kalau petani bisa kumpul dalam satu kelompok dan jual bersama-sama, mungkin harga bisa lebih baik dan tidak terlalu bergantung pada tengkulak.”— Wawancara dengan Miskam Rumaday, 18 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya harapan terhadap mekanisme kerja sama yang memungkinkan petani menggabungkan hasil produksi, berbagi informasi pasar, dan meningkatkan kapasitas negosiasi. Dalam ekonomi syariah, kerja sama tersebut dapat dikembangkan melalui koperasi pemasaran yang berlandaskan prinsip ta'awun atau tolong-menolong, transparansi pengelolaan, dan pembagian manfaat yang disepakati bersama.

Koperasi tidak harus diposisikan sebagai pengganti seluruh fungsi pedagang perantara. Sebaliknya, koperasi dapat berperan sebagai lembaga yang memperkuat pilihan pemasaran petani dan membangun hubungan perdagangan yang lebih transparan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga arah penguatan kelembagaan yang relevan.

Pertama, penguatan akses pasar. Koperasi dapat mengonsolidasikan hasil produksi, mengembangkan jaringan pembeli, mengumpulkan informasi harga dari pasar regional, serta mengatur transportasi secara kolektif. Langkah ini berpotensi mengurangi biaya pemasaran per unit apabila volume produksi dan pengiriman memungkinkan tercapainya efisiensi skala. Namun, manfaatnya bergantung pada kemampuan koperasi mengelola biaya operasional, menjaga kualitas produk, dan membangun hubungan pasar yang berkelanjutan.

Kedua, penguatan akses pembiayaan dan proses transaksi. Koperasi dapat memfasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan produksi petani melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau pengembangan skema internal yang sesuai dengan ketentuan akad. Pembiayaan salam dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan modal produksi melalui pembayaran di muka atas barang yang spesifikasinya disepakati. Adapun murabahah dapat digunakan untuk pengadaan peralatan produksi yang dibutuhkan petani atau kelompok usaha. Penerapan kedua akad tersebut perlu mengikuti persyaratan syariah dan tata kelola yang sesuai, termasuk kejelasan objek, harga, kewajiban, serta pembagian risiko.

Ketiga, peningkatan nilai tambah dan distribusi hasil. Koperasi dapat memfasilitasi pengolahan sagu, peningkatan kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran produk olahan. Apabila kegiatan koperasi menghasilkan surplus, pembagiannya dapat dilakukan sesuai ketentuan perkoperasian, anggaran dasar, dan keputusan rapat anggota. Dengan demikian, penguatan kelembagaan tidak hanya diarahkan untuk memperoleh harga jual yang lebih

baik, tetapi juga untuk memperluas partisipasi petani dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.

Secara konseptual, koperasi pemasaran syariah dapat menjadi sarana untuk menghubungkan prinsip keadilan distribusi dengan kebutuhan praktis petani sagu. Meskipun demikian, pembentukan koperasi tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan. Kelembagaan tersebut tetap memerlukan pengelolaan profesional, transparansi keuangan, akuntabilitas pengurus, partisipasi anggota, dan akses pasar yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, persoalan tata niaga sagu di Desa Bitorik menunjukkan bahwa keadilan distribusi berkaitan dengan interaksi antara struktur pasar, akses pembiayaan, proses transaksi, dan kemampuan pelaku memperoleh manfaat ekonomi. Keterbatasan akses pasar dan modal berpotensi memperlemah posisi tawar petani, sedangkan mekanisme transaksi yang kurang transparan dapat memperbesar ketimpangan dalam hubungan perdagangan. Oleh karena itu, penguatan informasi pasar, pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, pemasaran kolektif, dan pengolahan produk merupakan alternatif yang relevan untuk dipertimbangkan.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif untuk menilai benar atau salahnya transaksi, tetapi juga sebagai kerangka untuk mengidentifikasi kondisi yang mendukung atau menghambat terwujudnya keadilan. Orientasi akhirnya adalah membangun tata niaga yang memungkinkan setiap pelaku memperoleh manfaat secara wajar, mempertahankan keberlanjutan usaha, dan berpartisipasi dalam distribusi nilai ekonomi tanpa mengabaikan fungsi produktif maupun risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Akses Pasar dan Keadilan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Hasil penelitian di Desa Bitorik menunjukkan bahwa keterbatasan akses pasar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi posisi tawar petani sagu dalam proses pemasaran. Jarak geografis menuju pasar regional, keterbatasan transportasi, belum optimalnya kelembagaan pemasaran, serta minimnya informasi harga menyebabkan petani cenderung mengandalkan pedagang perantara sebagai saluran utama penjualan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan distribusi sagu tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dengan kemampuan produsen mengakses pasar dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil produksinya.

Trisia, Tachikawa, dan Ehara menjelaskan bahwa petani sagu di Indonesia menghadapi keterbatasan posisi tawar yang berkaitan dengan inefisiensi rantai pasok dan kurangnya informasi pasar¹¹. Temuan serupa juga ditemukan oleh Elida dan rekan-rekannya dalam kajian pengelolaan rantai pasok agroindustri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka menunjukkan bahwa keterbatasan data, komunikasi, dan informasi mengenai harga, kualitas, serta kuantitas produk mendorong pelaku usaha bergantung pada informasi dari pedagang perantara¹². Sementara itu, Pratama dan rekan-rekannya menemukan bahwa informasi pasar berperan penting dalam rantai nilai agroindustri sagu dan bahwa nilai

¹¹ Marlisa Ayu Trisia, Masashi Tachikawa, and Hiroshi Ehara, "The Role of the Sago Supply Chain for Rural Development in Indonesia: A Review and Perspective," *Reviews in Agricultural Science* 9 (2021): 143–56, https://doi.org/10.7831/ras.9.0_143

¹² S. Elida, A. M. Amin, J. Sutrisno, and Darsono, "The Current Condition of Agro-Industrial Supply Chain Management of Public Sago Product: A Case Survey of Meranti Islands Regency, Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 905 (2021): 012091, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012091>

tambah berbeda pada setiap tahapan pengolahan serta pemasaran¹³. Ketiga penelitian tersebut memberikan konteks empiris untuk memahami mengapa keterbatasan informasi dan saluran pemasaran di Desa Bitorik dapat memengaruhi posisi tawar petani.

Persoalan tersebut juga dapat dipahami melalui konsep biaya transaksi dan asimetri informasi. Kusairi dan Prasetyo, dalam penelitian mengenai petani garam skala kecil di Indonesia, menunjukkan bahwa keterbatasan akses pasar, biaya transaksi, dan pengaturan kelembagaan dapat menciptakan ketergantungan struktural petani kepada perantara¹⁴. Walaupun komoditas yang diteliti berbeda, temuan tersebut relevan sebagai pembanding analitis karena memperlihatkan bagaimana hambatan akses pasar dapat membatasi pilihan penjualan produsen skala kecil. Dalam kasus Desa Bitorik, hubungan ini tampak dari keterangan informan yang menyatakan bahwa mereka menerima harga dari pedagang karena tidak memiliki alternatif pembeli yang mudah dijangkau.

Dari perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut relevan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), yaitu bahwa hubungan ekonomi harus menghormati hak para pihak dan tidak membiarkan ketimpangan dimanfaatkan untuk merugikan pihak lain. Ananda, Aseri, dan Hafidzi menjelaskan bahwa Q.S. al-Hasyr [59]: 7 mengandung prinsip distribusi kekayaan yang adil dan relevan dengan upaya mencegah pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu¹⁵. Sejalan dengan itu, Prasetyo, Syahriza, dan Tarigan membahas pentingnya distribusi pendapatan dan kekayaan yang berorientasi pada pemerataan serta kemaslahatan¹⁶. Dalam konteks tata niaga sagu, kedua kajian tersebut dapat digunakan sebagai landasan etis untuk menelaah apakah manfaat ekonomi dari komoditas lokal dapat menjangkau produsen di tingkat hulu.

Prinsip keadilan distribusi tidak berarti petani dan pedagang harus memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sama. Setiap pelaku memiliki fungsi, biaya, dan risiko yang berbeda. Namun, petani perlu memiliki kesempatan yang wajar untuk mengakses informasi harga, mempertimbangkan alternatif pembeli, dan melakukan transaksi dengan pemahaman yang memadai. Karena itu, keterbatasan akses pasar di Desa Bitorik perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan geografis, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi dan kelembagaan.

Penguatan keadilan akses dapat diarahkan pada penyediaan informasi harga, pengembangan transportasi kolektif, dan pembentukan kelembagaan pemasaran. Markelova dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa tindakan kolektif dapat membantu petani kecil mengatasi hambatan partisipasi pasar dan meningkatkan kemampuan mereka memperoleh manfaat dari pertukaran ekonomi¹⁷. Dengan demikian, keadilan distributif dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu ketika bertransaksi, tetapi juga

¹³ Gusti Randy Pratama, Hartisari Hardjomidjojo, Ade Iskandar, and Tjahja Muhandri, “Analisis Rantai Nilai Agroindustri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti,” *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 28, no. 2 (2018): 199–209, <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2018.28.2.199>

¹⁴ Kusairi Kusairi and Eko Prasetyo, “Transaction Costs, Asymmetric Information, and Market Access among Small-Scale Salt Farmers in Indonesia,” *Journal of Regional Economics Indonesia* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26905/jrei.v6i2.16640>

¹⁵ Rizqa Ananda, Akh. Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi, “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>

¹⁶ Iin Prasetyo, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan, “Kontekstualisasi Ekonomi Syariah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif Q.S. Al-Hasyr Ayat 7,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 15–28, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v6i1.333>

¹⁷ Helen Markelova and Esther Mwangi, “Collective Action for Smallholder Market Access: Evidence and Implications for Africa,” *Review of Policy Research* 27, no. 5 (2010): 621–40, <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2010.00462.x>

dengan tersedianya kondisi kelembagaan yang memungkinkan produsen berpartisipasi secara lebih setara.

2. Ketergantungan Modal Pra-Panen dan Prinsip Kerelaan dalam Transaksi

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kebutuhan modal sebelum panen menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hubungan antara petani dan pedagang perantara. Pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membiayai produksi dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi petani. Akan tetapi, apabila pinjaman disertai kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi pinjaman dengan persyaratan yang sulit dinegosiasikan, hubungan pembiayaan tersebut berpotensi mempersempit kebebasan petani dalam menentukan pembeli dan harga.

Persoalan ini berkaitan dengan prinsip kerelaan dalam transaksi (*'an tarāḍin minkum*) sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 29. Prinsip tersebut menegaskan pentingnya transaksi yang dilandasi persetujuan para pihak dan tidak dilakukan melalui cara yang batil. Dalam penerapannya, kerelaan perlu dianalisis bersama kejelasan informasi, transparansi persyaratan, dan kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif yang tersedia.

Penelitian Kusairi dan Prasetyo mengenai petani garam skala kecil di Indonesia menunjukkan bahwa asimetri informasi, proses negosiasi, dan kendala kontraktual dapat membatasi kemampuan produsen untuk menjual produk secara langsung dan memperlemah posisi tawar mereka¹⁸. Temuan tersebut relevan untuk membaca situasi petani sagu di Desa Bitorik, meskipun mekanisme pembiayaan dan transaksi pada kedua komoditas tetap perlu dibedakan. Dalam konteks penelitian ini, persetujuan untuk menjual sagu kepada pemberi pinjaman perlu dipahami dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya.

Meskipun demikian, tekanan ekonomi tidak secara otomatis menjadikan suatu akad tidak sah. Analisis syariah perlu membedakan keterbatasan pilihan akibat kondisi struktural dari adanya unsur yang secara hukum dilarang dalam transaksi. Akad qardh harus dibedakan dari akad jual beli hasil panen. Pada prinsipnya, qardh mewajibkan pengembalian pokok pinjaman; apabila pemberi pinjaman mensyaratkan manfaat tambahan yang terkait dengan pinjaman tersebut, ketentuan dan pelaksanaannya perlu diperiksa berdasarkan prinsip larangan riba. Sebaliknya, apabila pinjaman dan penjualan merupakan dua transaksi yang berbeda, penilaian harus didasarkan pada substansi, persyaratan, dan pelaksanaan masing-masing akad.

Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan bukan semata-mata keberadaan pinjaman dari pedagang, melainkan kemungkinan terbentuknya ketergantungan ekonomi yang membatasi pilihan petani. Akses terhadap sumber pembiayaan alternatif melalui koperasi atau lembaga keuangan syariah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu upaya memperluas pilihan tersebut. Skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan produksi, kemampuan pengembalian, dan karakteristik komoditas sagu agar tidak menciptakan keterikatan baru yang justru merugikan petani.

3. Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Tata Niaga Sagu

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai jumlah, kualitas, dan harga dilakukan sebelum transaksi berlangsung. Hal ini merupakan unsur penting dalam kejelasan akad jual beli. Akan tetapi, keberadaan kesepakatan formal belum cukup untuk menyimpulkan bahwa proses transaksi telah memenuhi seluruh aspek keadilan.

¹⁸ Kusairi and Prasetyo, "Transaction Costs, Asymmetric Information, and Market Access."

Keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana keputusan ekonomi dibuat, termasuk keterbukaan informasi, kejelasan persyaratan, kesempatan bernegosiasi, dan konsistensi penerapan kesepakatan. Sementara itu, keadilan substantif berkaitan dengan kondisi yang memungkinkan para pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara wajar tanpa penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan ketergantungan.

Untari dan Vellema, melalui penelitian mengenai organisasi perdagangan kolektif petani cabai di Jawa, menganalisis keterlibatan petani dalam pasar melalui dimensi kepemilikan, suara dalam pengambilan keputusan, imbalan, dan risiko¹⁹. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan organisasi secara kolektif tidak otomatis menjamin kondisi pasar yang lebih menguntungkan bagi petani kecil. Temuan ini penting bagi penelitian di Desa Bitorik karena keadilan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kesepakatan, tetapi juga dengan kapasitas petani untuk menyampaikan kepentingan, memahami kondisi transaksi, dan menanggung risiko secara proporsional.

Dalam kasus Desa Bitorik, keterbatasan informasi harga dan minimnya alternatif pembeli dapat mengurangi kemampuan petani untuk membandingkan penawaran. Oleh karena itu, sekalipun harga telah dibicarakan sebelum transaksi, masih diperlukan penelusuran apakah petani mengetahui harga pembanding, memahami dasar penetapan harga, dan memiliki kesempatan untuk menolak penawaran tanpa kehilangan seluruh alternatif pemasaran.

Analisis ini penting karena keadilan tidak dapat diukur hanya berdasarkan ada atau tidaknya persetujuan. Pada saat yang sama, perbedaan posisi tawar juga tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran syariah. Pedagang dapat memperoleh keuntungan yang wajar dari kegiatan pengumpulan dan distribusi selama transaksi berlangsung secara transparan serta tidak melibatkan praktik yang dilarang.

Dengan demikian, peningkatan keadilan prosedural di Desa Bitorik dapat dilakukan melalui penetapan standar mutu dan satuan penjualan yang jelas, transparansi penimbangan, pencatatan kesepakatan harga, serta penyediaan informasi harga dari wilayah pemasaran lain. Mekanisme tersebut dapat membantu mengurangi ketimpangan informasi dan memperkuat kepercayaan antara petani dan pedagang tanpa menghilangkan fleksibilitas yang diperlukan dalam perdagangan komoditas lokal.

4. Pembagian Nilai Tambah dan Keadilan Hasil

Dimensi keadilan hasil berkaitan dengan bagaimana manfaat ekonomi dari penjualan sagu dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pemasaran. Petani menjalankan kegiatan produksi yang membutuhkan tenaga kerja dan pengelolaan sumber daya lokal, sedangkan pedagang perantara menjalankan fungsi pengumpulan, transportasi, pembiayaan, dan pemasaran. Perbedaan fungsi tersebut menghasilkan struktur biaya dan risiko yang berbeda.

Pratama dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa rantai nilai agroindustri sagu melibatkan beragam pelaku dan bahwa besarnya margin serta nilai tambah berbeda pada setiap tahapan rantai produksi dan pemasaran²⁰. Hasil tersebut menegaskan bahwa penilaian distribusi manfaat perlu mempertimbangkan fungsi ekonomi masing-masing pelaku, bukan hanya membandingkan harga pada dua titik transaksi. Selisih harga antara tingkat petani

¹⁹ Dyah Woro Untari and Sietze Vellema, "Are Collective Trading Organisations Necessarily Inclusive of Smallholder Farmers?: A Comparative Analysis of Farmer-Led Auctions in the Javanese Chilli Market," *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 35 (2022), article 19, <https://doi.org/10.1007/s10806-022-09891-6>

²⁰ Pratama et al., "Analisis Rantai Nilai Agroindustri Sagu," 199–209.

dan pedagang, misalnya, dapat mencakup biaya transportasi, penyimpanan, penyusutan kualitas, biaya modal, dan keuntungan usaha.

Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi yang adil tidak identik dengan pembagian keuntungan secara merata. Penilaian perlu memperhatikan kontribusi, biaya, risiko, dan tanggung jawab setiap pihak, sekaligus memastikan bahwa keuntungan tidak diperoleh melalui penipuan atau praktik yang dilarang. Karena itu, evaluasi pembagian nilai tambah sagu perlu didukung data harga yang diterima petani, harga beli dan jual pedagang, biaya pemasaran, volume transaksi, serta risiko yang ditanggung setiap pelaku.

Temuan di Desa Bitorik menunjukkan adanya indikasi bahwa keterbatasan akses pasar dan kebutuhan modal berpotensi memengaruhi kemampuan petani memperoleh manfaat yang lebih baik dari hasil produksi. Namun, tanpa data margin pemasaran dan struktur biaya, penelitian belum dapat menetapkan besarnya ketimpangan nilai tambah secara kuantitatif. Kontribusi analisis ini terletak pada identifikasi mekanisme yang berpotensi memengaruhi distribusi manfaat, bukan pada klaim bahwa seluruh keuntungan telah terkonsentrasi pada pedagang.

Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan ialah pengembangan pengolahan sagu di tingkat desa. Pengolahan dan pengemasan dapat memperluas pilihan produk serta membuka kemungkinan akses ke segmen pasar yang berbeda. Namun, keberhasilannya bergantung pada ketersediaan teknologi, standar mutu, modal kerja, permintaan pasar, dan kemampuan masyarakat mengelola usaha secara berkelanjutan.

5. Koperasi Pemasaran Syariah sebagai Instrumen Penguatan Keadilan

Kebutuhan terhadap pemasaran kolektif yang disampaikan informan menunjukkan bahwa petani melihat kerja sama sebagai salah satu cara untuk memperbaiki posisi tawar. Koperasi²¹ pemasaran dapat berfungsi sebagai wadah pengumpulan produk, penyedia informasi harga, pengaturan transportasi, dan pengembangan hubungan perdagangan dengan pembeli di luar desa.

Markelova dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa tindakan kolektif dapat membantu petani kecil menghadapi hambatan akses pasar.⁷ Sementara itu, Gouet Enriquez dan van Paassen menekankan pentingnya tata kelola organisasi, akses modal, dan jaringan dalam mendukung kemampuan koperasi pemasaran petani untuk memfasilitasi akses pasar anggotanya.¹¹ Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa koperasi bukan hanya sarana mengumpulkan produk, melainkan juga lembaga yang membutuhkan kapasitas manajerial, sumber daya keuangan, dan hubungan pasar yang memadai.

Dalam kerangka ekonomi syariah, koperasi dapat dikembangkan berdasarkan prinsip *ta'āwun* atau kerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Namun, pembentukan koperasi tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan apabila pengelolaan organisasi tidak transparan atau manfaatnya hanya dinikmati pengurus dan anggota tertentu. Penelitian Untari dan Vellema juga memperlihatkan bahwa organisasi perdagangan kolektif tidak selalu menjamin keterlibatan pasar yang lebih menguntungkan apabila persoalan modal kerja, pengambilan keputusan, dan risiko tidak dikelola dengan baik.

Dari sisi pembiayaan, koperasi dapat menjajaki skema salam untuk pembelian hasil pertanian dengan pembayaran di muka, apabila spesifikasi produk, kuantitas, kualitas, waktu, dan tempat penyerahan ditentukan secara jelas sesuai ketentuan syariah. Alternatif lainnya ialah pembiayaan murabahah untuk pengadaan mesin atau peralatan produksi.

²¹ C. A. Gouet Enriquez and A. van Paassen, "Smallholder Marketing Cooperatives and Smallholders' Market Access: Lessons Learned from the Actors Involved," *The Journal of Agricultural Education and Extension* 18, no. 4 (2012): 369–85, <https://doi.org/10.1080/1389224X.2012.691784>

Kedua akad tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan petani dan kapasitas kelembagaan.

Selain itu, koperasi dapat mengembangkan pengolahan sagu untuk meningkatkan nilai tambah di tingkat desa. Apabila kegiatan usaha menghasilkan surplus, pembagian hasil dilakukan sesuai ketentuan perkoperasian dan keputusan anggota. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga dapat berasal dari kegiatan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk.

Meskipun demikian, koperasi bukan solusi otomatis bagi persoalan distribusi. Kegagalan tata kelola, keterbatasan modal, biaya operasional tinggi, atau ketidakmampuan menjangkau pembeli dapat mengurangi manfaatnya. Karena itu, pembentukan koperasi perlu disertai studi kelayakan, pemetaan pasar, penguatan kapasitas pengurus, dan sistem pencatatan keuangan yang akuntabel.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tata niaga sagu mentah di Desa Bitorik, Kabupaten Seram Bagian Timur, menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan keadilan distributif berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan akses pasar dan informasi harga yang memengaruhi posisi tawar petani, ketergantungan terhadap pembiayaan pra-panen yang berpotensi membatasi kebebasan petani dalam menentukan pembeli, serta belum optimalnya kemampuan petani memperoleh manfaat ekonomi dari hasil produksinya. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan distribusi tidak hanya berkaitan dengan kesepakatan harga dalam transaksi, tetapi juga dengan kondisi struktural dan kelembagaan yang memengaruhi pilihan ekonomi petani.

Dalam perspektif ekonomi syariah, perbaikan tata niaga sagu perlu mengacu pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan dalam transaksi (*'an tarādin minkum*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Namun, indikasi ketimpangan posisi tawar belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh transaksi petani dengan tengkulak melanggar prinsip syariah. Demikian pula, konsentrasi margin keuntungan pada pelaku perdagangan perlu dibuktikan melalui data harga, biaya pemasaran, dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, pengembangan koperasi pemasaran berbasis prinsip syariah untuk memperluas akses pasar, meningkatkan transparansi harga, dan memperkuat posisi tawar petani. Kedua, perluasan akses pembiayaan mikro syariah, termasuk melalui akad salam yang memenuhi ketentuan syariah dan sesuai dengan kebutuhan produksi petani. Ketiga, dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi laut yang memadai serta pengembangan teknologi pengolahan sagu di tingkat lokal untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji keadilan distribusi sagu melalui dimensi akses, proses, dan hasil dalam konteks ekonomi syariah. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada konteks Desa Bitorik dan belum mengukur margin keuntungan setiap pelaku secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan struktur harga, biaya, risiko, dan distribusi nilai tambah pada setiap tahapan rantai pasok sagu agar tingkat keadilan distributif dapat dinilai secara lebih komprehensif.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh informan di Desa Bitorik, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, yang telah bersedia memberikan informasi dan pengalaman terkait praktik tata niaga sagu. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pengumpulan data dan penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai keadilan distributif dan penguatan kesejahteraan petani sagu.

DAFTAR PUSTAKA

- “Triangulation in Industrial Qualitative Case Study Research: Widening the Scope.” *Industrial Marketing Management* 87 (2020): 160–70. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.001>
- Ananda, Rizqa, Akh. Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi. “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia.” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>.
- Baxter, Pamela, dan Susan Jack. “Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers.” *The Qualitative Report* 13, no. 4 (2008): 544–59. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>.
- Elida, S., A. M. Amin, J. Sutrisno, and Darsono. “The Current Condition of Agro-Industrial Supply Chain Management of Public Sago Product: A Case Survey of Meranti Islands Regency, Indonesia.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 905 (2021): 012091. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012091>.
- González-Salgado, Ignacio de Loyola, Jesús Rivera-Navarro, Marta Gutiérrez-Sastre, Paloma Conde, dan Manuel Franco. “Conducting Member Checking within a Qualitative Case Study on Health-Related Behaviours in a Large European City: Appraising Interpretations and Co-Constructing Findings.” *Health* 28, no. 1 (2024): 3–21. <https://doi.org/10.1177/13634593221109682>.
- Gouet Enriquez, C. A., and A. van Paassen. “Smallholder Marketing Cooperatives and Smallholders’ Market Access: Lessons Learned from the Actors Involved.” *The Journal of Agricultural Education and Extension* 18, no. 4 (2012): 369–85. <https://doi.org/10.1080/1389224X.2012.691784>.
- Kusairi, Kusairi, and Eko Prasetyo. “Transaction Costs, Asymmetric Information, and Market Access among Small-Scale Salt Farmers in Indonesia.” *Journal of Regional Economics Indonesia* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26905/jrei.v6i2.16640>.
- Markelova, Helen, and Esther Mwangi. “Collective Action for Smallholder Market Access: Evidence and Implications for Africa.” *Review of Policy Research* 27, no. 5 (2010): 621–40. <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2010.00462.x>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Prasetyo, Iin, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan. “Kontekstualisasi Ekonomi Syariah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif Q.S. Al-Hasyr Ayat 7.” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 15–28. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v6i1.333>.
- Pratama, Gusti Randy, Hartrisari Hardjomidjojo, Ade Iskandar, and Tjahja Muhandri. “Analisis Rantai Nilai Agroindustri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.” *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 28, no. 2 (2018): 199–209. <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2018.28.2.199>.
- Pratama, Gusti Randy, Hartrisari Hardjomidjojo, Ade Iskandar, dan Tjahja Muhandri. “Analisis Rantai Nilai Agroindustri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.” *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 28, no. 2 (2018). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnaltin/article/view/24633>.

- Trisia, Marlisa Ayu, Masashi Tachikawa, and Hiroshi Ehara. "The Role of the Sago Supply Chain for Rural Development in Indonesia: A Review and Perspective." *Reviews in Agricultural Science* 9 (2021): 143–56. https://doi.org/10.7831/ras.9.0_143.
- Trisia, Marlisa Ayu, Masashi Tachikawa, dan Hiroshi Ehara. "The Role of the Sago Supply Chain for Rural Development in Indonesia: A Review and Perspective." *Reviews in Agricultural Science* 9 (2021): 143–56. https://doi.org/10.7831/ras.9.0_143
- Untari, Dyah Woro, and Sietze Vellema. "Are Collective Trading Organisations Necessarily Inclusive of Smallholder Farmers?: A Comparative Analysis of Farmer-Led Auctions in the Javanese Chilli Market." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 35 (2022), article 19. <https://doi.org/10.1007/s10806-022-09891-6>